



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan *meningkatkan kemampuan serta profesionalisme* Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah atau Perguruan Tinggi dengan biaya mandiri;
- b. bahwa untuk memberikan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, *perlu diatur ketentuan pemberian izin belajar* bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu *menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
4. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Izin Belajar atas keinginan sendiri/Mandiri adalah persetujuan yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal dengan biaya sendiri/mandiri (swadana) di luar jam kerja kedinasan.

8. Izin Belajar mandiri/atas kemauan sendiri ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bengkayang.
9. *Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.*
10. *Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.*
11. *Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.*
12. *Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.*

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Izin belajar bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan:

- a. sikap dan perilaku berdasarkan ideologi Pancasila;
- b. pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- c. wawasan berpikir;
- d. mutu dan jumlah hasil kerja;
- e. efektivitas dan efisien kerja;
- f. disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab; dan
- g. jenjang karir.

## BAB III

### PROGRAM IZIN BELAJAR DAN MASA PROGRAM STUDI

#### Pasal 3

- (1) Program pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui izin belajar meliputi:
  - a. pendidikan SLTP/Paket B;
  - b. pendidikan SLTA/Paket C;
  - c. *pendidikan Program Diploma;*
  - d. pendidikan Program Strata 1 (S.1);
  - e. pendidikan Program Strata 2 (S.2); dan
  - f. pendidikan Program Strata 3 (S.3).
- (2) Masa program studi yang diberikan kepada Pegawai Izin Belajar adalah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/lembaga tinggi yang diikuti.

## BAB IV

### KEWENANGAN PENGELOLA IZIN BELAJAR

#### Pasal 4

Kewenangan Pengelola Izin Belajar berada di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang sebagai institusi pengelola kepegawaian.

#### Pasal 5

Kewenangan Pemberian Izin Belajar adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

### BAB V

#### PERENCANAAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Rencana kebutuhan izin belajar ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang berdasarkan rencana kebutuhan izin belajar yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Izin Belajar mencakup antara lain:
  - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan izin belajar;
  - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
  - c. jenis lembaga yang direncanakan; dan
  - d. jangka waktu dan tingkat pendidikan.

### BAB VI

#### PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN KHUSUS PEGAWAI IZIN BELAJAR

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan umum Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut :
  - a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan fotocopy SK CPNS/PNS;
  - b. menduduki kepangkatan/golongan paling rendah Juru Muda (I/a);
  - c. unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh Tim Etika dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai BKDPSDM dan diketahui oleh Kepala BKDPSDM;

- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
  - h. sanggup menanggung pembiayaan izin belajar secara mandiri;
  - i. tidak menuntut pemakaian titel atau gelar dalam administrasi kepegawaian apabila telah menyelesaikan pendidikannya;
  - j. melampirkan surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
  - k. tidak dalam status pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk pendidikan lainnya;
  - l. PNS Izin Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
  - m. PNS Izin Belajar yang telah menyelesaikan studi wajib bekerja kembali selama 2 (dua) tahun apabila ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi; dan
  - n. Format surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh Tim Etika, surat pernyataan sanggup menanggung pembiayaan selama mengikuti pendidikan, surat pernyataan tidak menuntut pemakaian titel atau gelar dalam administrasi kepegawaian dan surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf h, huruf i dan huruf l tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan khusus, yaitu sebagai berikut;
- a. Untuk tenaga struktural dan fungsional umum yaitu:
    - 1. mempunyai ijazah minimal SD/ sederajat dan menduduki pangkat Juru Muda (I/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan SLTP/ Paket B;
    - 2. mempunyai ijazah minimal SLTP/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Juru Muda Tk.I (I/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan SLTA/ Paket C;
    - 3. mempunyai ijazah minimal SLTA/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III;
    - 4. mempunyai ijazah minimal SLTA/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dan apabila menggunakan ijazah Diploma III (D-III) pangkat minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan Diploma IV (D-IV)/ Program Strata 1 (S-1);
    - 5. mempunyai ijazah minimal Diploma IV (D-IV)/ Strata 1 (S-1) pangkat minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan Program Stara 2 (S-2); dan

6. mempunyai ijazah Strata 2 (S-2) pangkat minimal Penata Tingkat I (III/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan Program Stara 3 (S-3).
- b. Untuk tenaga fungsional tertentu kesehatan, yaitu:
    1. mempunyai ijazah minimal SMA/ sederajat dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan diploma III (D-III);
    2. mempunyai ijazah minimal SMA/ Sederajat dan menduduki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat untuk pendidikan sarjana (S-1); dan
    3. Mempunyai ijazah minimal Diploma III baik fungsional tertentu atau fungsional umum yang linear atau tidak, dan menduduki pangkat minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat pendidikan sarjana (S-1).
  - c. Untuk tenaga fungsional tertentu pendidik (guru) , yaitu:
    1. izin belajar dapat diberikan kepada tenaga pendidik/guru meskipun masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan fotocopy SK CPNS;
    2. mempunyai ijazah minimal SMA/ sederajat dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) atau mempunyai ijazah diploma II dengan pangkat pengatur muda tingkat I II/b dengan masa kerja 2 (dua) tahun untuk pendidikan program sarjana (S-1); dan
    3. mempunyai ijazah Strata 1 (S-1) pangkat minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan program Stara 2 (S-2).
  - d. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari tenaga honorer daerah, yaitu:
    1. dinyatakan memiliki ijazah apabila tanggal diterbitkan ijazah dibawah tanggal Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS tidak perlu diterbitkan izin belajarnya dan dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah;
    2. dinyatakan memperoleh ijazah apabila tanggal diterbitkannya ijazah diatas tanggal Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai CPNS harus melampirkan surat pernyataan pertanggungjawaban peningkatan pendidikan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA PENETAPAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 8

- (1) Tata cara penetapan izin belajar dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau Perguruan Tinggi terlebih dahulu harus melapor mengenai Perguruan Tinggi yang akan dituju serta jurusan yang akan diambil ke Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang untuk mendapat persetujuan;
  - b. setelah mendapat persetujuan selanjutnya permohonan izin belajar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri/mandiri diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Kepala Satuan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan izin belajar;
  - c. Kepala Unit Kerja berkewajiban meneliti, mempelajari dan mengusulkan berkas Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Bupati Bengkayang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang meneliti kembali kelengkapan persyaratan izin belajar Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. apabila dinyatakan lengkap selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan sebagai Pegawai Negeri Sipil izin belajar.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan, proses pengusulan izin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
  - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang untuk menolak pemberian izin belajar jika tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan izin belajar.
  - (4) Bagan mekanisme pemberian izin belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENOLAKAN IZIN BELAJAR

### Pasal 9

- (1) Permohonan izin belajar akan ditolak apabila:
  - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini;
  - b. telah menyelesaikan pendidikannya baik tingkat SMP, SMA, D-II, D-III, D-IV, S-1, S-2 maupun S-3.
- (2) penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan izin belajar diterima Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 10

Penolakan terhadap permohonan Izin Belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

### BAB IX

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memperoleh Izin Belajar mempunyai hak menerima;
  - a. gaji;
  - b. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan;
  - c. hak kepegawaian lainnya; dan
  - d. bantuan biaya penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar mempunyai kewajiban;
  - a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
  - b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - d. mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan;
  - e. menyampaikan laporan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang;
  - f. menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan;
    1. fotocopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
    2. satu exemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, laporan akhir, karya tulis ilmiah.

### BAB X

#### PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 12

- (1) Untuk mencapai legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar maka Universitas/Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB XI PENCABUTAN IZIN BELAJAR

### Pasal 13

- (1) Apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Izin Belajar yang telah diberikan dapat dicabut dan dibatalkan.
- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar dari Pimpinan unit organisasi tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar bertugas melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
- (3) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar setelah sebelumnya pimpinan unit organisasi memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pegawai Negeri Sipil izin belajar yang bersangkutan.

### Pasal 14

Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

## BAB XII BANTUAN BIAYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA IZIN BELAJAR

### Pasal 15

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin belajar dan dinilai telah berprestasi baik dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria sebagai berikut;
  - a. untuk tingkat SMP dengan predikat baik;
  - b. untuk tingkat SMU dengan predikat baik;
  - c. untuk Program Diploma III (D-III) dengan predikat baik;
  - d. untuk Program Strata-1 (S-1) dengan predikat baik;
  - e. untuk Program Strata-2 (S-2) dengan predikat baik; dan
  - f. untuk Program Strata-3 (S-3) dengan predikat baik.
- (2) Besar bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Izin Belajar, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh izin belajar tetapi sedang mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan tertentu maka harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tidak mengajukan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Juli 2017

  
BUPATI BENGKAYANG,  
  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
  
  
SILVERIUS SINOOR

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh izin belajar tetapi sedang mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan tertentu maka harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tidak mengajukan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

SILVERIUS SINOOR